

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS ADAT MINANGKABAU
DITINJUAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Analisis Waris Minangkabau Ditinjau Dari Segi Dasar Hukum

Sumber-sumber Hukum Kewarisan Islam adalah berdasarkan Al-quran, hadits dan ijtihad. Sumber hukum Islam tersebut satu sama lain berfungsi untuk saling memperjelas dan memperkuat. Begitupun Hukum Positif akan berlaku di samping hukum Allah dan hukum Rasul, jika tidak bertentangan atau berlawanan dengan hukum Allah dan hukum Rasul, sebab penetapan Hukum Positif digali dan didasarkan pada dua sumber hukum Islam yang paling asasi nilai kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya. Baik yang secara langsung atau tidak langsung telah diperintahkan atau diwahyukan oleh Allah atau rasulnya, maupun itu asalnya hanya perbuatan atau perkataan Rasul sendiri. Kemudian dibenarkan oleh Allah dengan tanpa mengadakan koreksi untuk membatalkannya atau menetapkan hukum syara yang lain. Sumber-sumber hukum Kewarisan Islam terdapat dalam Al-quran surah An-Nisa, sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Adapun dasar hukum yang berlaku dalam Adat Minangkabau yaitu berdasarkan hukum adat. Dimana penetapan hukum yang berlaku tersebut berdasarkan kesepakatan para pemuka adat. Mengenai Hukum kewarisan dalam Adat Minangkabau tidak ada rujukan khusus yang menjadi acuan bagi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan waris di Minangkabau dasar hukumnya mengacu pada hukum adat yang berlaku di sana dan tidak memberlakukan hukum Islam sebagai acuan yang paling utama dalam hal kewarisan. Apabila ada sengketa mengenai kewarisan, maka penyelesaiannya berdasarkan kepada putusan KAN dan kesepakatan para pemuka adat. Sedangkan dalam Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia, apabila ada sengketa mengenai kewarisan diajukan kepada Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan Agama menyelesaikan persengketaan kewarisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang rujukannya merupakan Al-quran, hadits dan Ijtihad.

B. Analisis Waris Minangkabau Ditinjau Dari Segi Asas

Asas kewarisan dalam Islam terdiri dari :

1. Asas Ijbari

Kata Ijbari secara etimologi mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Hukum Kewarisan Islam menjalankan asas Ijbari berarti peralihan harta dari seorang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

2. Asas Individual Bilateral

Asas kewarisan Individual Bilateral ini terlihat, dengan arti bahwa warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorang. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, keadaan jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Ia berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, yang didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.

Sementara itu, asas bilateralnya terlihat dengan adanya penerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Tegasnya jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. Anak laki-laki dan perempuan dalam mewarisi harta peninggalan orang tuanya terdapat kedudukan sederajat satu sama lainnya.

3. Asas Keadilan berimbang

Keadilan disini diartikan sebagai keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Dengan demikian, asas ini mengandung arti harus senantiasa mendapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang, dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.

4. Asas Kewarisan hanya akibat Kematian

Asas ini menyatakan ada kalua ada yang meninggal dunia.Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang.

Sedangkan asas-asas kewarisan dalam Minangkabau terdiri dari :

1. Asas Uniteral, yaitu hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, dan satu garis kekerabatan disini ialah garis kekerabatan melalui ibu.
2. Asas Kolektif, yaitu bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang perorang, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan asas ini maka harta tidak dibagi-bagi dan disampaikan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak berbagi.
3. Asas Keutamaan, yaitu bahwa dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan dalam peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan yang lain, dan selama yang lebih berhak itu masih ada maka yang lain belum dapat menerimanya. Kekerabatan dalam adat disebabkan karena bertali darah, bertali adat, dan bertali emas (orang yang tidak bertali darah dan bertali suku tapi atas kehendaknya ingin masuk ke dalam suatu suku tertentu).

Jika ditinjau dari segi asas-asas, asas-asas yang terdapat dalam adat Minangkabau bertentangan dengan asa yang terdapat dalam hukum Islam.Seperti dalam hukum Islam ada yang disebut dengan asas Ijbari dimana asas ini merupakan paksaan bagi ahli waris dimana ahli waris mau atau tidak tetap

mendapatkan haknya. Sedangkan dalam Minangkabau, ada ahli waris yang menerima haknya dan ada yang tidak menerima haknya. Seperti anak laki-laki tidak menerima hak warisnya, karena anak perempuan lebih diutamakan.

Kemudian dalam Islam juga ada yang disebut asas Individual Bilateral dimana asas ini waris dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Sedangkan dalam asas Minangkabau ada yang disebut asas Korelatif dimana dalam asas ini pembagian waris dimiliki secara berkelompok bukan perorangan.

Namun ada asas Minangkabau yang sesuai dengan asas dalam Islam yakni asas Kewarisan hanya akibat kematian. Waris hanya dibagikan apabila pewaris meninggal dunia.

C. Analisis Waris Minangkabau Ditinjau Dari Segi Ahli Waris

Ahli waris dalam Islam terdiri dari tiga sebab hubungan, yang pertama karena adanya hubungan perkahwinan, kedua karena hubungan nasab dan yang ketiga karena perbudakan. Sedangkan dalam adat Minangkabau ahli waris itu diperoleh dari hubungan nasab saja sehingga suami tidak akan mendapatkan harta warisan istrinya.

D. Analisis Waris Minangkabau Ditinjau Dari Segi Tirkah

Tirkah dalam Islam tidak ada spesifikasi tertentu juga tidak dibatasi. Semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris dapat dikatakan sebagai tirkah. Tirkah ini dapat dibagikan kepada siapa saja yang termasuk dalam ahli waris. Sedangkan dalam Adat Minangkabau tirkah terbagi menjadi dua yakni Harta Pusaka Tinggi, yang mana tirkah ini dibagikan secara turun-temurun menurut garis keturunan

matrilineal dan tidak boleh dijual oleh ahli waris yang menerimanya. Sementara dalam Islam apabila ahli waris telah menerima tirkah, maka tirkah itu telah sah menjadi hak milik ahli waris dan dapat dijual. Yang kedua yakni Harta Pusaka Rendah, yang mana harta ini adalah harta pencaharian dari orang tua. Pembagiannya melalui dua cara yakni dibagikan sama rata dan ada juga yang menerapkan Hukum Islam. Selain itu, ahli waris juga menurut garis keturunan bilateral.

E. Analisis Waris Minangkabau Ditinjau Dari Segi Pembagiannya

Dalam hukum Islam ahli waris mendapatkan bagian berdasarkan furudhul muqaddarah yang telah ditentukan. Seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{6}$. Dan ada juga pembagiannya berdasarkan ashobah.

Sedangkan dalam Adat Minangkabau, ada dibagikan secara garis keturunan ibu bagi Harta Pusaka Tinggi. Hal ini dikarena bahwa anak perempuan akan menjadi seorang ibu yang memiliki keturunan, sehingga lebih diprioritaskan. Sedangkan bagi Harta Pusaka Rendah dibagikan secara sama rata karena untuk menjaga keadilan bagi anak-anaknya dan menurut Hukum Islam.